

**PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN**

**(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DHIMAS SIDIQ PRATOMO

NPM: 1406200126



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13.30 sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHIMAS SIDIQ PRATOMO
NPM : 1406200126
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
4. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukfitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : DHIMAS SIDIQ PRATOMO
NPM : 1406200126
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I


Dr. ADIMANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH
NIDN: 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtadjar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website <http://www.umsub.ac.id> E-mail rektor@umsub.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHIMAS SDIQ PRATOMO
NPM : 1406200126
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Sidiq Pratomo
NPM : 1406200126
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan


DHIMAS SIDIQ PRATOMO

ABSTRAK

PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

DHIMAS SIDIQ PRATOMO

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar semua kejahatan yang berkaitan Narkotika dapat ditanggulangi dan juga proses pemeriksaan kasus narkotika di kepolisian. Dalam tindak pidana narkotika yang harus menjadi perhatian adalah terkait barang bukti narkotika, tugas kepolisian adalah yang menjadi tanggung jawab atas pengamanan narkotika dengan cara melakukan penyidikan. Dengan demikian, barang bukti tindak pidana narkotika dapat dilakukan penyitaan dan penyimpanan sebagai barang bukti tindak pidana narkotika.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian ini merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris. Pada penelitian ini melakukan pengumpulan informasi dengan cara wawancara dari narasumber secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Prosedur Penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana ini dilakukan oleh penyidik Polri yang berwenang secara langsung melakukan pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Dalam tindak pidana narkotika ini harus dilakukan penyidikan untuk mengetahui tindak pidana narkotika yang terjadi di kalangan masyarakat. Penyidikan yang dilakukan berupa pelaksanaan untuk mengumpulkan barang bukti yang kemudian kan dilakukan penyitaan dan penetapan barang bukti. Barang bukti narkotika yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik selanjutnya dilakukan proses penyegelan, penyisihan, pembungkusan, penimbangan serta penyimpanan barang bukti narkotika.

Kata Kunci : Prosedur Penyimpanan Narkotika, Barang Bukti, Penyidikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sega puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi penyayang, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi disusun dengan berjudul: **“Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan. (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

Secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan dengan penuh doa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga dalam penilaiannya kepada Ayahanda **Aiptu Sugiono** dan Ibunda **Nuraini** yang telah mengasuh dan selalu memberikan motivasi penulis dengan penuh kasih sayang dalam semangat menggapai cita-cita dan kesuksesan.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., MH** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum,** dan Wakil Dekan III **Zainuddin, SH., MH.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak **Erwin Asmadi, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Acara, Bapak **Zainuddin, SH.,MH** selaku Dosen Penasihat Akademik, Bapak **Dr. Adi Mansar, SH., MH** selaku Pembimbing I serta Bapak **Ibrahim Nainggolan, SH., MH** selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan perkuliahan kelas B-1 Pagi, dan rekan-rekan kelas D-1 Pagi jurusan Hukum Acara yang telah bersama-sama belajar dan berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada aparaturnya Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana.

Perjalanan hidup merupakan perjalanan singkat yang dilalui oleh setiap manusia. Pertemanan adalah bagian dari jalannya, kekeluargaan adalah bagian dari saksinya dan kebahagiaan adalah bentuk syukur untuk merasakan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Serta juga ucapkan terimakasih terkhusus kepada **Desi Rahmawati Supraja** sebagai kekasih saya yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan.

Terkhusus juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga di perkuliahan saya yaitu **PK IMM FAKULTAS HUKUM UMSU** sebagai rumah kedua sebagai tempat belajar, mengenal karakter pribadi dan mengenal kekeluargaan yang terikat dalam wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Seiring berjalannya waktu dibangku perkuliahan saya mengenal abang senior, kakak senior dan adik junior yang menjadi kekeluargaan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oleh karena itu, tak lupa juga dan secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada Abangda senior yaitu: **Wahyu Surya Dharma, Hikmat Syahputra Tarigan, Dyce Ardyan Putra, Ryan Fadli Siregar, Said Muhammad Raessa, Iman Paradana, Bayu Jani Wibowo, Muhammad Rifai Manik, Bambang Handoko, Jaka Ahmad Sinaga, Aris Munandar Guci, Muslim Syahri, Aulia Asmul**, dan Kakanda Senior yang selalu memotivasi saya yaitu: **Ummi Salamah, Meutya, Riri Siregar, Nur Bayti Amalia, Maulida Agus Dilla, Lisa Handayani, Rahma Boy**. Dan teman seperjuangan sekaligus sahabat saya di IMM yaitu: **Nur Imam, Tiara Ayu Andani, Wahyudi Dasopang, Citra Diantini, Rio Bagskara**. Serta adik-adik junior saya yaitu: **Wildan Lubis, Kennedy Siregar, Wira Fadly, Ok Fadhil, Satria Hasibuan, Kiky, Tengku, Raja, Danoe, Fajrin, Budi, Febri, Dwi, Fitri, Lilis, Leni**. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai disini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses. Untuk semuanya terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kesalahan atas kekurangan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain berserah diri kepada Allah dan selalu mengharapakan keridhoan Allah SWT. Amiin.

*Biillahi Fii Sabililhaq
Fatabiqul Khairat*

Medan, September 2018

Penulis,

Dhimas Sidiq Pratomo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber data.....	8
3. Alat Pengumpul data	9
4. Analisis data	9
D. Defenisi Operasional	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyimpanan Narkotika	12
B. Prosedur Penyimpanan Narkotika	18
C. Alat bukti dan Barang Bukti.....	29
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan	40

B. Kendala Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan	72
C. Tanggung Jawab Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sangat global yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, yaitu berupa zat atau obat yang memiliki sifat candu dan halusinasi serta kepercayaan diri dalam keberanian melakukan sesuatu. Zat ini dapat merusak generasi bangsa dan mempengaruhi tingkah laku dan psikis seseorang yang menggunakannya sehingga dapat melakukan hal negatif yang berujung pada berbuat kejahatan.

Zat atau obatan ini sebenarnya merupakan senyawa-senyawa yang dipakai untuk membius pasien yang akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun persepsi ini disalahartikan untuk digunakan dan diperuntukan dengan dosis yang tinggi sehingga dapat berakibat fatal bagi penggunaannya. Pengawasan dalam masuknya dan beredarnya zat atau obat ini di beberapa negara tidak dapat berjalan dengan maksimal, karena masih banyak beberapa oknum yang melakukan bisnis dalam memperjual belikan serta melakukan pengedaran untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba oleh sindikat internasional. Hal ini terlihat dari peningkatan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Seperti tak ada ujung narkoba terus mengalir masuk ke Indonesia. Peredarannya tidak hanya menasar masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi sudah merambah sampai ke pelosok negeri. Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional), Komjen

Budi Waseso dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa peredaran gelap narkoba tidak hanya selalu masalah bisnis, tapi ada upaya yang sistematis untuk merusak dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia. Inilah yang perlu di waspadai oleh semua elemen bangsa ini. Berikut beberapa fakta yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran peredaran gelap narkoba internasional.¹:

- a. Tingginya Jumlah Penyalahguna narkoba, prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia berdasarkan hasil survey BNN pada tahun 2017 adalah 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta jiwa tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkoba (pengguna tetap).
- b. Pengawasan Jalur Laut Yang Belum Maksimal, berdasarkan laporan kepala bea cukai pada tahun 2016, penyelundupan narkoba melalui jalur udara semakin menurun, yakni 48 kali. Sedangkan angka penyelundupan melalui jalur laut meningkat tajam, yaitu 59 kali. Ini mengindikasikan bahwa jalur laut menjadi primadona bagi sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba di Indonesia.
- c. Masyarakat Belum Sepenuhnya Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar, salah satu elemen penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan guna melindungi dirinya terutama generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

¹ Oscar Uumbu Siwa, "Inilah Penyebab Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Peredaran Gelap Narkoba", melalui [Http.lampung.bnn.go.id](http://lampung.bnn.go.id), diakses Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 20.00 Wib.

d. Bisnis Yang Sangat Menguntungkan, Indonesia yang kian menjadi surga peredaran gelap narkoba jaringan Indonesia harus mendapat perhatian semua pihak. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, maka tingkat permintaan pada barang haram narkoba juga akan semakin meningkat. Dengan *demand* yang tinggi tersebut, sindikat internasional akan terus melakukan upaya yang lebih maksimal untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Pada awal tahun 2016 di Indonesia, pernah terjadi kenaikan harga sabu secara drastis. Kenaikan itu disebabkan karena hilang pasokan narkoba. Pasokan tersebut hilang karena BNN berhasil menangkap pengedar sabu terbesar Wong Chi Ping dengan jumlah barang bukti yang mencapai 862 kilogram.

Beberapa fakta yang telah disebutkan di atas tadi menjadi sumber ataupun awal penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia. Dalam rangka menyikapi penyalahgunaan narkoba, tentunya harus ada penegakan hukum yang secara tegas dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum di negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan pengakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.²

² Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*. Malang. UMM PRESS, halaman 112.

Jika ditinjau dari perundang undangan Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pada proses penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya dapat diajukan sebagai alat bukti. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. Begitu sebaliknya, apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan hingga selesai serta membuat berita acara (pemberkasan perkara) yang kemudian untuk diserahkan kepada penuntut umum.³

Cara mendapatkan sebuah barang bukti maka penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melakukan penyitaan barang sitaan dari tindak pidana narkoba, selanjutnya melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegehan pada hari penyitaan dan penyimpanan dilakukan. Akan tetapi dalam realitas perkembangannya, sering

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2012. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*. Sumatera Utara, halaman 9.

muncul dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa sejumlah barang bukti yang seharusnya disimpan, didaftarkan atau dicatat serta dimusnahkan sesuai mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun justru disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga tidak sedikit barang bukti yang disita penyidik tidak tercatat dalam pembuktian, bahkan hilang sehingga menyulitkan pada saat pemeriksaan perkara dipengadilan.⁴

Realitas perkembangannya setelah penyidik melakukan penyitaan barang bukti narkotika sebagai alat bukti dalam tindak pidana, penyimpanan yang dilakukan oleh penyidik menjamin dalam pengawasannya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun.

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang disebabkan oleh banyak faktor, misalnya ada bencana alam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun tempat penyimpanan yang salah. Dengan

⁴ Arummi Dede Athia. 2014. *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan*. Jurnal Serambi Hukum. 02 Agustus 2014/Volume 08, halaman 252.

adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Kepolisian yang bertanggungjawab secara penuh terhadap rusak dan hilangnya barang sitaan yang dilakukan penyimpanan dalam kekuasaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diadakan penelitian dengan judul: **Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan. (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan ?
- b. Bagaimana kendala penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan?
- c. Bagaimana tanggung jawab penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan?

2. Faedah Penelitian

Faedah yang didapat dalam penulisan skripsi ini diharapkan mencapai berbagai hal sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berfaedah dan bermanfaat untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu pengetahuan hukum terhadap tindak pidana narkotika khususnya dalam penyimpanan barang bukti narkotika
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami penyimpanan narkotika sebagai barang bukti dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana narkotika dalam tahap penyidikan.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik adalah tulisan yang memuat ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidik. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambik kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi langsung di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sedangkan data sekunder adalah data kepustakaan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dan peraturan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yang berupa buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain⁵

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yakni melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat instrumen melalui wawancara yang dilakukan dengan Kopol KP. Pulungan, SH.,MH selaku Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk memenuhi bahan hukum sekunder dan tersier melalui metode *online* maupun *offline*. *Online* diperoleh melalui internet guna memenuhi bahan hukum yang dibutuhkan. Sedangkan *offline* digunakan untuk memenuhi sumber bahan hukum yang relevan, yaitu di Perpustakaan Universitas muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Perpusdaprovsu), dan juga toko-toko buku.

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan

⁵ Tampil Anshari Siregar. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Pers, halaman 76.

menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan konsep-konsep dalam judul, maka penelitian ini menghasilkan penjabaran definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.⁶
2. Penyimpanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukan untuk penyimpanan Barang Sitaan. (Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
3. Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

⁶ Dhawyscientist, "Pengertian Prosedur", melalui www.dhawyscientist.wordpress.com, diakses Sabtu, 8 September 2018, Pukul 00.51 Wib.

4. Barang bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara⁷
5. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁸
6. Penyidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

⁷ Ray Pratama Siadari, "Pengertian Barang Bukti" melalui <http://reypratama.blogspot.com>, diakses Senin, 09 Juli 2018, Pukul 00.22 Wib.

⁸ Srikandi Rahayu, "Tindak pidana", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses Senin, 09 Juli 2017, Pukul 00.53.

⁹ Sunaryo. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Narkotika secara umum disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi.¹⁰

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁰ Rahman Amin, "Sekilas Tentang Tindak Pidana Narkotika", melalui www.rahmanamin1984.blogspot.com, diakses Sabtu, 08 September 2018, Pukul 01.58 Wib.

Sedangkan untuk pengedaran, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 memberikan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian tindak pidana narkotika merupakan serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.¹¹

¹¹ Hasrum Malik, "Sekilas Tindak Pidana Narkotika", melalui www.asas-keadilan.blogspot.com, diakses Sabtu, 08 September 2018, Pukul 01.00 Wib.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang termasuk jenis-jenis tindak pidana narkotika yaitu adalah setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

kategori yang termasuk penjelasan diatas adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum sesuai keterangan diatas yang dari Golongan I sampai Golongan III jenis narkotika.

¹² Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, halaman 198.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbutannya menjadi sebagai berikut:¹³

- Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
- Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
- Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
- Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
- Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan
- Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

B. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU. No.8 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan

¹³ Ibid, halaman 199.

dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:¹⁴

- a. Bentuk tindak apa yang terjadi;
- b. Kapan dan di mana tindak pidana itu terjadi;
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa yang kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.¹⁵

Berikut ini beberapa cara untuk menemuka dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.

¹⁴ Ar.Sujono. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 148.

¹⁵ Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

¹⁶ Ibid, halaman 35.

2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
6. Adakan dokumen-dokumen tertulis terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Itulah sepintas pengertian tentang penyidikan dan langkah-langkah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:¹⁷

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi difrensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan”

¹⁷ M.Yahya Harap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diseleraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Agus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1982. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pangangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat dilihat sebagai berikut.¹⁸

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangangkatan:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

¹⁸ Ibid, halaman 111.

- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintanga”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seseorang bintanga kurang dapat bertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus kepangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi, disamping pejabat penyidik polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang merek No.19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-undang No.14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan: kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1995; antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik

dalam peristiwa tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane.

Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

2. Tugas dan Fungsi Penyidik

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 adalah:¹⁹

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

¹⁹ Ar.Sujono, Op. Chit., halaman 148.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:²⁰

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

²⁰ Ibid, halaman 149.

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya untuk mengetahui tugas dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu adalah:²¹

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah:
 - “koordinasi” penyidik Polri, dan
 - Di bawah “pengawasan” penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberi petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (20)).

²¹ M.Yahya Harahap. Op. Chit., halaman 113.

- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

C. Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu perdilan akan mengaturnya secara rinci, alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku pada persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi.²²

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Dalam pembagian jenis-jenis alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dan pertanggungjawaban di dalam persidangan terbagi atas beberapa

²² Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, halaman 52.

sesuai dengan perkara-perkara tertentu, adapun jenis-jenis alat bukti berdasarkan pembuktiannya yaitu:²³

a. Pembuktian Dalam Perkara Perdata Di Indonesia

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materiil atas perkara perdata yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Berdasarkan KUHPerdata, RIB dan RDS disebutkan alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (sebutan dalam KUHperdata) atau bukti dengan surat (sebutan dalam RIB dan RDS); bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah. Sementara itu alat bukti atau keterangan ahli dasar hukumnya terdapat daam RIB dan RDS. Berikut ini adalah ulasan masing-masing alat bukti dalam perkara perdata indonesia.

1) Bukti Tulisan/Bukti dengan Surat

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktin di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

²³ Ibid, halaman 80.

2) Saksi

Saksi yang dimaksud di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan pada masa lampau.

3) Persangkaan-Persangkaan

Dalam hukum acara perdata, persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya. Demikian juga satu persangkaan saja bukanlah alat bukti. Jadi, persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa.

4) Pengakuan

Salah satu alat bukti yang tidak terdapat pada pembuktian perkara di persidangan pada umumnya, kecuali perdata, adalah alat bukti sumpah. Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu adalah sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika bersaksi di

pengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmasoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.

5) Ahli

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perihal ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUHPperdata, melainkan terdapat dalam RIB dan RDS. Dalam RIB dan RDS tidak ada definisi mengenai ahli atau keterangan ahli. Dalam RIB dan RDS hanya dinyatakan “jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan.

b. Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu dalam, penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 4, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut.

Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk

- Keterangan terdakwa

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP.²⁴

1) Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari penbetahuannya itu*".

2) Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah: "*keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*". Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

3) Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah:²⁵

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

²⁴ Ibid, halaman 100.

²⁵ Ibid, halaman 108.

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya, untuk membuktikan adanya perkawinan, ada surat nikah, untuk membuktikan adanya kematian, ada akta kematian dan untuk membuktikan tempat tinggal seseorang ada kartu tanda pengenal (KTP).

Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misalnya adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Visum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan ataupun persidangan.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi surat dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

4) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut.²⁶

- Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan sifat fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

²⁶ Ibid, halaman 110.

- Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- Hanya dapat dibentuk tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

5) Keterangan Terdakwa

KUHP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang alat bukti yang diatur dalam Pasal 86 sebagai berikut:²⁷

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikelaurkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana

²⁷ Ar.Sujono. Op. Chit.,halaman 170.

baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan

1. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana

Barang bukti adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang ditangani oleh penyidik.²⁸

Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik juga membutuhkan proses dan waktu untuk memperoleh alat bukti dan mengumpulkan barang bukti, terkhusus mengenai dengan tindak pidana narkotika. Sesuai dengan Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika alat bukti sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

²⁸ Ar. Sujono. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, dan / atau gambar;
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Setelah menemukan alat bukti yang telah ada, penyidik melakukan penyidikan untuk mengumpulkan barang-barang bukti yang selanjutnya dilakukan penangkapan, penyegelan, penyitaan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No. Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara:²⁹

- a. Laporan polisi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi;

²⁹ Ibid, halaman 147.

- c. Keterangan saksi/saksi ahli;
- d. Barang bukti.

Diketuainya telah terjadi tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan;
- b. Di luar tertangkap tangan.

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 adalah tertangkap tangannya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Sementara yang di luar tertangkap tangan adalah penyelidik/penyidik menyangka/mengetahui adanya tindak pidana dari:

- a. Laporan;
- b. Pengaduan;
- c. Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik.

Untuk mendukung tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses perkara pidana, pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk:³⁰

³⁰ Ibid, halaman151.

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara pemeriksaan;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Penangkapan

Ber macam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³¹

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

- Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- Dan dugaan kuat yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP di atas, berarti tindakan hukum penangkapan terhadap tersangka harus memenuhi syarat, yaitu hanya kepada setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang disangkakan itu harus didukung dengan bukti-bukti permulaan yang cukup.³²

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Adapun

³¹ M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.

³² Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 167.

cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yang menentukan sebagai berikut:³³

- Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”.
- Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.
- Selanjutnya menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Batas Waktu Penangkapan

Mengenai batas waktu penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama selama satu hari. Penjelasan mengenai waktu satu hari yaitu adalah waktu berlakunya surat perintah penangkapan itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (31) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

Satu hari adalah dua puluh empat jam, dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.

Untuk mengetahui waktu yang dua puluh empat jam itu antara lain sebagai berikut. Apabila surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik itu mencantumkan tanggal berlakunya surat penangkapan saja, maka cara menghitung waktunya adalah waktu dari jam pergantian waktu. Biasanya dihitung

³³ M. Yahya Harahap. Op. Cit., halaman 159.

saat tengah malam, yaitu mulai dari 24.00 waktu setempat, dimana menghitung waktunya dua puluh empat jam itu adalah dari jam 00.01 sampai dengan jam 24.00 waktu setempat pada tanggal yang sama.³⁴

Pasal 19 ayat (2) KUHAP

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan-alasan yang sah”.

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) KUHAP di atas, adalah pengklasifikasian oleh pembuat peraturan perundang-undangan, bahwa perbuatan tertentu dengan ukuran tertentu pula dinamakan pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran hanya dapat dipahami oleh ranah hukum. Pelanggaran ini dapat ditandai dengan tidak adanya ancaman pidana oleh ketentuan peraturan perundang-undangan itu terhadap pelanggaran hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terhadap tindakan pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, terkecuali ditentukan lain, misalnya pelanggaran dipanggil polisi sebanyak dua kali dan tidak datang dengan alasan yang tidak wajar, maka dalam hal ini penangkapan dapat saja dilakukan.³⁵

Penahanan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penahanan adalah bagian dari kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan pembatasan hak-hak seseorang. Pembatasan itu antara lain, pembatasan kebebasan untuk bergerak dengan leluasa dan pembatasan untuk tidak bisa bebas tinggal di tempat- tempat yang ia sukai. Akan tetapi, ada pembatasan-pembatasan tertentu

³⁴ Hartono. Op. Chit., halaman 171.

³⁵ Ibid, halaman 172.

yang tidak bisa diterapkan kepada yang ditahan, misalnya kebebasan untuk mendapatkan hak makan, minum, tidur, dan sejenisnya.³⁶

Pembatasan-pembatasan itu hanya dapat dilakukan kepada setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum yang dianggap perlu untuk dibatasi hak-haknya. Untuk lebih jelasnya pengertian penahanan secara hukum menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan dilakukan terhadap seseorang yang harus terlebih dahulu berstatus hukum sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan itu hanya dapat dilakukan di tempat tertentu, yaitu di rumah tahanan negara yang sudah teregister menurut hukum, terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Adapun tujuan dari penahanan yaitu adalah sesuai dengan Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan:³⁷

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak

³⁶ Ibid, halaman 173.

³⁷ M. Yahya Harahap, Op. Chit.,halaman 165.

diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)),

- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)),
- c. Demikian itu juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakkan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Setelah mengetahui tujuan dari penahanan yang dilakukan seorang penyidik sesuai dengan keterangan di atas, selanjutnya akan dibahas tata cara penahanan. Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).

- a. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan.

Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan “surat penahanan”, dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk “surat penetapan”. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal:³⁸

³⁸ Ibid, halaman 168.

- Identitas tersangka/terdakwa, nama, unsur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal,
- Menyebut alasan penahanan. Umpunya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan,
- Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum,
- Menyebabkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

b. Tembusan harus diberikan kepada keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.

Pengeledahan

Tindakan hukum yang diberikan kewenangan kepada penyidik Polri oleh undang-undang selain penangkapan dan penahanan, adalah pengeledahan. Secara umum tentu sudah dipahami bahwa pengeledahan itu adalah tindakan membongkar-bongkar untuk menemukan sesuatu target yang dicari untuk

kepentingan tertentu yaitu kepentingan penegakan hukum pidana. Menurut hukum, penggeledahan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18, Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.³⁹

Pasal 1 angka 17 KUHAP

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedang penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi:

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.”

Dari kedua penjelasan ini, ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan “Penyidik” yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan “Penangkapan” dan “Penyitaan”. Itu sebabnya, ditinjau dari segi hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi keluarga, dan tempat tinggal kediaman seseorang.⁴⁰

Antara penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan. Dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat

³⁹ Hartono, Op. Chit., halaman 181.

⁴⁰ M. Yahya Harahap. Op. Chit., halaman 249.

pemeriksaan berwenang melakukan penahanan. Pada penggeledahan lain halnya. Tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada “Penyidik”, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil.⁴¹

Sekalipun penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga. Karena penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa, langsung atau tidak, tindakan penggeledahan menimbulkan ketakutan yang membuat kaget kepada seisi rumah. Oleh karena itu agar akibat dan akses penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan “memilih waktu yang tepat” dan yang paling baik dalam pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus.

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Permasalahan ini secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.⁴²

⁴¹ Ibid, halaman 249.

⁴² Hartono, Op. Chit., halaman 182.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP tentang pengaturan tata cara penyitaan dalam perkara pidana, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat disita, yaitu yang berupa benda, kemudian benda lain yang juga termasuk dokumen tagihan, yang diduga sebagai hasil dari kejahatan. Untuk mengetahui apa ukuran benda yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ini, tentu harus dipahami dengan akan manusia yang sehat, yaitu semua benda yang berwujud. Hal ini dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP tentu tidak akan banyak masalah, tetapi dalam ketentuan yang bersifat khusus misalnya dalam undang-undang lingkungan hidup yang bersifat merusak, seperti ketentuan larangan menebang, menggali tanah, dan merusak atau menghilangkan sungai.

Setelah mengetahui prosedur yang dilakukan oleh seorang penyidik berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan tahapan penyidikan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang bermula dari penangkapan, penahanan, penggeledahan. Selanjutnya akan dibahas lebih pokok

dalam pelaksanaan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terkait dengan penyimpanan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam kasus tindak pidana narkotika, maka sebelumnya terlebih dahulu mengumpulkan barang bukti dan dilakukan penyitaan barang bukti.

2. Prosedur Penyitaan dan Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Terkait dengan penyitaan barang bukti narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik diatur dari Pasal 87 s.d Pasal 96. Mengenai penyitaan perlu mendapatkan perhatian bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai peranan penting untuk proses pembuktian. Karena UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) adalah payung hukum acara pidana yang di dalamnya telah mengatur tata cara penyitaan, maka dalam tindak pidana narkotika/prekursor narkotika pun perlu dipahami terlebih dahulu ketentuan tentang penyitaan yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).⁴³

Sebagaimana telah diketengahkan dan diuraikan, alat bukti maupun barang bukti memegang peranan yang sangat *urgen*/penting dalam proses pemnbuktian. Untuk mendapatkan barang bukti, dilakukan sebuah tindakan hukum yang dinamakan dengan “penyitaan”. Menurut Pasal 1 butir 16 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan. Terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

⁴³ Ar.Sujono, Op. Chit., halaman 180.

pembuktian sidang pengadilan, maka untuk sementara penyidik dapat melakukan penyitaan.⁴⁴

Melihat ketentuan tersebut, 1 (satu) hal yang wajib dipahami adalah bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik dengan kata lain, penyitaan hanya dilakukan dalam tahap penyidikan. Adapun tindakan hukum berupa penyitaan itu dapat dilakukan dengan dasar:⁴⁵

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara;
- c. Laporan hasil penyidikan;
- d. Berita acara pemeriksaan saksi;
- e. Berita acara pemeriksaan tersangka.

Di mana dari hal tersebut di atas, penyidik kemudian memperoleh keterangan tentang adanya benda atau barang yang perlu disita guna kepentingan proses penyidikan dalam hal pembuktian atau menguatkan pembuktian atau memperkuat bukti yang telah ada. Mengingat sangat pentingnya arti dari alat bukti dan barang bukti dalam proses pembuktian, tidak heran apabila patut disangka seseorang akan berusaha keras menyingkirkan instrumen bukti yang dapat membuktikan kesalahannya. Karena penyitaan itu dilakukan dalam rangka acara pidana untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah kasus pidana, maka tidak ayal lagi apabila penyitaan harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP).

⁴⁴ Ar.Sujono, Loc. Chit.

⁴⁵ Ibid, halaman 181.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), penyidik dalam melakukan penyitaan harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Artinya, tindakan penyitaan dalam penyidikan itu bersifat terbatas mengingat penyitaan tidak lebih dan tidak kurang merupakan tindakan yang menyangkut perampasan sementara hak milik manusia. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHAP berbunyi:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
2. Dalam keadaan yang sangat perlu mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna untuk memperoleh persetujuan.

Adapun yang dimaksud dengan “keadaan yang sangat mendesak” adalah apabila ada kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera musnah atau dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak menurut hukum dalam waktu singkat. Poin 10 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengatur bahwa penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan, tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi

setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan atas benda-benda yang meliputi:⁴⁶

1. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).
2. Paket atau benda yang mengangkutnya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka dan yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan antara lain:

- Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

⁴⁶ Ibid, halaman 182.

- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

proses setelah dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika untuk digunakan sebagai pembuktian tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan proses penyimpanan barang sitaan. Mengenai penyimpanan benda yang disita guna keperluan proses pembuktian perkara pidana, telah diatur dalam Pasal 26, 27, dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 dan dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983/Tambahan Lembaran Negara No. 3258, yakni sebagai berikut.⁴⁷

Pasal 26

1. Di tiap Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri;
2. Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN;
3. Kepada Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

⁴⁷ Ibid, halaman 183.

Pasal 27

1. Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim.
2. Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
3. Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN, untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
4. Kepada RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28

1. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.
2. Pengeluaran benda rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
3. Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHA), maka tegas kalau RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan semua jenis benda sitaa. Hal ini adalah sebuah prinsip dengan

exceptional option bahwa selama belum ada RUPBASAN di tempat yang bersangkutan, maka penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di:⁴⁸

- Kantor Polisi;
- Kantor Kejaksaan Negeri;
- Kantor Pengadilan Negeri;
- Gedung Bank Pemerintah;

Dalam keadaan memaksa dapat disimpan di:

- Tempat Penyimpanan lain;
- Tempat di tempat semula benda itu disitu.

Dari ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengatur bahwa “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan denan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga”. Prinsipnya adalah bahwa perihal benda sitaan dipertahankan keutuhan dan keberadaannya, sehingga tetap ada sebagaimana mestinya sampai saat ini dieksekusi seturut dengan putusan hakim. Yahya Harahap menerapkan dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat:

- Memerintahkan dibawa dan ditempatkan di persidangan baik secara utuh atau contoh (sampel) saja;
- Apabila sifatnya tidak mungkin dibawa, adakan pemeriksaan di tempat benda sitaan berada.

⁴⁸ Ibid, halaman 184.

Perihal penyitaan di dalam perkara narkoba/prekursor narkoba sebagaimana dalam UU No. 35 Tahun 2009, diatur dalam:

Pasal 87

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

1. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negerin setempat, Ketua Pengadilan Megeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaanya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan aturan pemerintah.

Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2013 dijelaskan pada ayat (5) bahwa pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili barang sitaan atau seluruh barang sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/ml/mg, diambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua);

- b. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah 20 buah/ml/mg sampai dengan 100 buah/ml/mg, diambil 10 buah/ml/mg;
- c. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/ml/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} ;
- d. Merujuk pada metode sampling dari buku- buku statistik.

Pada proses tahapan penyidikan setelah dilakukan penangkapan, penyegelan, penyitaan dan penyisihan dan selanjutnya akan dilakukan penyimpanan barang bukti. Berdasarkan *Risearch* yang dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, untuk mengetahui prosedur penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana narkotika penulis akan menuliskan dan menjabarkan prosedur penyimpanannya. Adapun beberapa prosedur yang dilakukan dalam penyimpanan narkotika ini adalah⁴⁹:

1. Barang bukti yang telah dilakukan penyegelan, penyitaan dan penyisihan oleh penyidik akan disimpan di dalam unit penyimpanan sementara yang berada tanggungjawab Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Barang bukti yang telah disimpan di unit penyimpanan sementara selanjutnya akan digabungkan semuanya barang bukti yang kemudian akan dipindah simpankan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti
3. Barang bukti yang telah disimpan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, akan disimpan dilemari atau brangkas khusus tempat penyimpanan narkotika.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kopol. Kp. Pulungan, Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

Penyimpanan barang bukti di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara hanya bersifat sementara yang disimpan di masing-masing bidang atau SUB 1 sampai dengan SUB 3. SUB 1 sampai dengan SUB 3 ini merupakan bagian dari struktur yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang di dalamnya juga terdapat bagian TAHTI (Tahanan dan Barang Bukti). Penyimpanan yang hanya bersifat sementara ini dilakukan untuk menunggu proses tahapan selanjutnya yang kemudian akan diserahkan dan dilakukan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkotika dilemari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti.

Menurut Kopol. Kp.Pulungan sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara mengungkapkan bahwa⁵⁰ ada beberapa proses yang dilakukan sebelum barang bukti tindak pidana narkotika disimpan pindahkan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yaitu proses administrasi dan pelaporan untuk mengidentifikasi tahap selanjutnya sebagai bukti awal dari dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, dan menjelaskan bahwa TAHTI sebagai bentuk kesatuan baru dari kepolisian tugasnya yaitu menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan Perundang-undangan. Namun, barang bukti tindak pidana narkotika tidak akan disimpan dalam jangka waktu yang lama ataupun dipindahkan ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kopol. Kp. Pulungan, Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

Barang Sitaan). Karena menurut asas hukum yaitu, *Lex Specialis Drogat Lex Generalis* atau “Hukum Yang Khusus Akan Mengenyampingkan Hukum Yang Umum”. Asas hukum ini berlaku untuk tindak pidana narkoba, dikarenakan setelah disimpan di DIRTAHTI kemudian tahapan selanjutnya barang bukti narkoba akan dimusnahkan dengan cara dibakar, yang bertujuan untuk tidak dapat digunakan atau disalahgunakan kembali oleh oknum-oknum yang melakukan kejahatan.

Menurut Kompol. Kp. Pulungan, ada instrumen lembaga yang berwenang melakukan penyimpanan barang bukti/benda sitaan adalah:

- a. Internal, yaitu Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (DIRTAHTI) yang berada di lingkup Kepolisian Daerah.
- b. Eksternal, yaitu Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan) dan Pengadilan Negeri terkait dengan pemberian izin penyitaan.

Sehubungan dengan barang bukti yang disimpan oleh penyidik DIRTAHTI Kepolisian Daerah Sumatera Utara, petugas bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan yang sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.

Terkait dengan pengaturan penyimpanan narkoba yang sebagai barang bukti tindak pidana narkoba membutuhkan beberapa tahap yang dijelaskan sesuai dengan UU No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Penyimpanan

- b. Pengamanan
- c. Pengawasan
- d. Pemusnahan

Berdasarkan hasil *Research* mengenai pengaturan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan dijelaskan oleh Kopol. Kp. Pulungan yang sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa, dalam pengaturan penyimpanan setelah proses penyidikan telah selesai yang terkait dengan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan. Maka untuk penyimpanan sementara pengaturannya akan disimpan dibawah tanggung jawab Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk dicatat sebagai bukti administratif yang selanjutnya akan diproses ke DIRTAHTI (Direktorat Tahanan dan Barang Bukti), dan ditetapkan menjadi Barang Sitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵¹

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU N0.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus. Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat. Tempat penyimpanan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kopol. Kp. Pulungan, Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:

- a. Lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakkan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan
- b. Terpisah dari Barang Sitaan lainnya.

Barang bukti narkotika dalam pengaturan penyimpanannya sangat khusus disimpan dan dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan apabila:

- a. Berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel;
- b. Berupa cairan, berbentuk sebuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.

Ketentuan yang sangat khusus ini dalam tempat penyimpanan barang bukti narkotika bertujuan untuk agak tidak adanya penyalahgunaan dan pencampuran barang sitaan lainnya dari sebuah tindak pidana. Setelah dilakukan penyimpanan barang bukti, ada hal yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika, yaitu pengamanan dan pengawasan terhadap Barang Sitaan yang menjadi barang bukti.

Mengenai Pengamanan dan pengawasan terhadap Barang Sitaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyidik sebelum Barang Sitaan tersebut dilakukan penyerahan dan pemusnahan. Setelah melakukan penyitaan terhadap

Barang Sitaan dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan Barang Sitaan kepada kejaksaan negeri setempat. Penetapan ini bertujuan untuk bukti administratif untuk dilanjutkan dalam pelaksanaan pelaporan penyimpanan di unit penyimpanan sementara di Direktorat Reserse Narkoba. Dan penetapan status Barang Sitaan dari hasil penyitaan kepolisian, kejaksaan negeri setempat menetapkan status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

- a. Pembuktian perkara;
- b. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan / atau
- d. Dimusnahkan

Setelah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat, dalam waktu paling lama 5x24 (lima kali dua puluh empat) jam, wajib melakukan Penyerahan Barang Sitaan sesuai jumlah dalam penetapan tersebut kepada:

- a. Menteri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BNN, atau Kepala Kepolisian Daerah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pada penyerahan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 24 UU No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada ayat (2)

dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya memuat;

- a. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dilakukannya Penyerahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika;
- d. Nomor penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan; dan
- e. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 2(dua) orang saksi.

Pada proses selanjutnya setelah pengaturan penyimpanan, penetapan, dan penyerahan telah selesai dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka untuk tahap berikutnya adalah proses pemusnahan. Proses pemusnahan ini telah diatur secara lengkap tata caranya menurut UU No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 26. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan ini dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat dan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemusnahan narkotika ini termasuk di dalamnya adalah pemusnahan sisa hasil pengujian sampel laboratorium atau hasil yang telah digunakan untuk pengembangan ilmu teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

Pada pelaksanaan pemusnahannya penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan , dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 27 UU No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan pemusnahan Barang Sitaan ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan hukum tetap, dan wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan dilakukan, dengan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nomor dan tanggal surat penetapan dari kejaksaan negeri
- b. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat, atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
- d. Nomor dan tanggal berita acara penyimpanan;
- e. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Selanjutnya pelaksanaan pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pemabakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.

Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2013 dijelaskan pada ayat (5) bahwa pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili barang sitaan atau seluruh barang sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- e. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/ml/mg, diambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua);
- f. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah 20 buah/ml/mg sampai dengan 100 buah/ml/mg, diambil 10 buah/ml/mg;
- g. Untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/ml/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} ;
- h. Merujuk pada metode sampling dari buku- buku statistik.

Pada proses tahapan penyidikan setelah dilakukan penangkapan, penyegelan, penyitaan dan penyisihan dan selanjutnya akan dilakukan penyimpanan barang bukti. Berdasarkan *Risearch* yang dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, untuk mengetahui prosedur penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana narkotika penulis akan menuliskan dan menjabarkan prosedur penyimpanannya. Adapun beberapa prosedur yang dilakukan dalam penyimpanan narkotika ini adalah⁵²:

1. Barang bukti yang telah dilakukan penyegelan, penyitaan dan penyisihan oleh penyidik akan disimpan di dalam unit penyimpanan sementara yang

⁵² Hasil wawancara dengan Kopol. Kp. Pulungan, Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

berada tanggungjawab Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Barang bukti yang telah disimpan di unit penyimpanan sementara selanjutnya akan digabungkan semuanya barang bukti yang kemudian akan dipindah simpankan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti
3. Barang bukti yang telah disimpan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, akan disimpan dilemari atau brangkas khusus tempat penyimpanan narkotika.

Penyimpanan barang bukti di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara hanya bersifat sementara yang disimpan di masing-masing bidang atau SUB 1 sampai dengan SUB 4. SUB 1 sampai dengan SUB 4 ini merupakan bagaian dari struktur yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang di dalamnya juga terdapat bagian TAHTI (Tahanan dan Barang Bukti). Penyimpanan yang hanya bersifat sementara ini dilakukan untuk menunggu proses tahapan selanjutnya yang kemudian akan diserahkan dan dilakukan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkotika dilemari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti.

Menurut Kopol. Kp.Pulungan sebagai Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara mengungkapkan bahwa⁵³ ada beberapa proses yang dilakukan sebelum barang bukti tindak pidana narkotika disimpan pindahkan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yaitu proses administrasi dan pelaporan untuk mengidentifikasi tahap selanjutnya sebagai bukti

⁵³ Hasil wawancara dengan Kopol. Kp. Pulungan, Kabag Bin Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

awal dari dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, dan menjelaskan bahwa TAHTI sebagai bentuk kesatuan baru dari kepolisian tugasnya yaitu menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan Perundang-undangan. Namun, barang bukti tindak pidana narkotika tidak akan disimpan dalam jangka waktu yang lama ataupun dipindahkan ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan). Karena menurut asas hukum yaitu, *Lex Specialis Drogat Lex Generalis* atau “Hukum Yang Khusus Akan Mengenyampingkan Hukum Yang Umum”. Asas hukum ini berlaku untuk tindak pidana narkotika, dikarenakan setelah disimpan di DIRTAHTI kemudian tahapan selanjutnya barang bukti narkotika akan dimusnahkan dengan cara dibakar, yang bertujuan untuk tidak dapat digunakan atau disalahgunakan kembali oleh oknum-oknum yang melakukan kejahatan.

B. Kendala Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan

Menurut Aipda Faisal Akad Putra, SH, sebagai penyidik pembantu Unit IV Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.⁵⁴ Dalam melakukan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan sebenarnya tidak ada kendala dalam melakukan penyimpanan narkotika, hal ini dikarenakan bahwa penyimpanan menjadi

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Faisal Akad Putra, SH, Penyidik Pembantu Unit IV Sub 2. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

tanggung jawab seorang penyidik yang melakukan penyidikan langsung disegerakan disimpan di tempat penyimpanan sementara di SUB UNIT 1 S/d SUB UNIT 4 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sehingga tidak adanya kendala yang terjadi pada saat dilakukanya penyimpanan. Namun ada kendala penyimpanan narkotika yang hanya bersifat administratif, yaitu kendala dalam proses administrasi dalam hal pelaporan.

Kendala dalam hal pelaporan yang dimaksud di atas adalah kendala yang berupa pelaporan administrasi kepada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (DIRTAHTI) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan menunggu surat balasan yang lama untuk di proses sehingga pemindahan penyimpanan narkotika menjadi kendala di Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

C. Tanggung Jawab Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan

1. Kewajiban-Kewajiban Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penyimpanan Barang Bukti Narkotika

Mengenai tanggung jawaban penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan peraturan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri; dan

- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Dalam hal pengelolaan barang bukti yang bertugas untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti adalah adalah penyidik pengelola barang bukti (PPBB), sesuai dalam Pasal 9:

1. PPBB merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reskrim/Narkoba/Lantas/Polair pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. Kapolsek/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.
2. PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri atau disesuaikan dengan kekuatan personel di kesatuan masing-masing.
3. PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua Pengelola Barang Bukti berpangkat Perwira;
 - b. Staf urusan administrasi Barang Bukti serendah-rendahnya berpangkat Brigadir; dan
 - c. Staf pembantu umum serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Faisal Akad Putra, SH sebagai Penyidik Pembantu Unit IV Sub2 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengenai tanggung jawab atau kewajiban penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana narkotika yaitu adalah:⁵⁵ Tanggung jawab penyimpanan narkotika yang sebagai barang bukti tindak pidana narkotika ini sepenuhnya menjadi tugas dari seorang Pejabat Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam penyimpanan narkotika sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Faisal Akad Putra, SH, Penyidik Pembantu Unit IV Sub 2. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, 23 Agustus 2018.

Daerah Sumatera Utara. Penyimpanan barang bukti ini dilakukan setelah adanya pelaporan dari hasil penyidikan dari seorang penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan. Dalam penyitaan ini seorang penyidik harus memberitahukan penyitaan narkoba kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk ditanggung jawabkan penuh oleh penyidik. Tanggung jawab seorang penyidik dari penyimpanan narkoba tidak hanya melakukan penyimpanan, akan tetapi sampai kepada proses pemusnahan barang bukti narkoba.

Pengelolaan barang bukti narkoba yang menjadi tanggung jawab seorang penyidik atau PPBB yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PERKAP POLRI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, pada BAB V tentang prosedur pengelolaan barang bukti pada Pasal 12:

1. Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, PPBB wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
 - b. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
 - c. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai
 - d. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan petugas lainnya;
 - e. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;
 - f. Mencoret dari buku register, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
 - g. Melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.

Pada tanggung jawab penyimpanan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh seorang penyidik yang disimpan di SUB 1 s/d SUB 4 merupakan tempat penyimpanan yang bersifat sementara. Hal ini dikarenakan penyimpanan selanjutnya akan disimpan di Direktorat Tahanan Barang Bukti (DIRTAHTI) Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang merupakan tempat penyimpanan dari hasil penyidikan dan penyitaan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan pada Pengadilan. Untuk barang bukti narkotika yang disimpan pada DIRTAHTI mempunyai tempat lemari penyimpanan khusus dari barang bukti sitaan lainnya. Karena barang bukti narkotika bersifat cari dan padat yang tidak bisa disatukan dengan yang lainnya. Barang bukti narkotika ini yang disimpan di DIRTAHTI tidak disimpan dalam jangka waktu yang panjang, akan tetapi barang bukti yang disimpan selanjutnya akan dimusnahkan. Sehingga barang bukti narkotika tidak bisa digunakan kembali oleh siapapun. Pemusnahan barang bukti narkotika ini disaksikan oleh Pejabat Penyidik Polri, Penyidik BNN, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kejaksaan Negeri setempat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan:

1. Narkotika merupakan zat yang digunakan untuk keperluan medis dan kesehatan yang penggunaannya sesuai dengan dosis dan ketentuan dari dokter berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan.
2. Pemaian narkotika yang tanpa diawasi dan izin dokter adalah merupakan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan tindak pidana atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
3. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Pelaksanaan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana narkotika ini menjadi tanggung jawab pihak penyidik yang terdiri dari Pejabat Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik BNN.
5. Penyimpanan barang bukti tindak pidana narkotika ini merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
6. Pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkotika ini dilaksanakan setelah dilakukan penyidikan dan penyitaan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polri

7. Sebelum dilakukan penyidikan tentang tindak pidana narkotika, seorang penyidik Polri harus dilakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber dari kasus tindak pidana narkotika.
8. Setelah seorang penyidik mengumpulkan barang bukti dari tindak pidana narkotika, selanjutnya dilakukan penyitaan. Penyitaan ini harus mengeluarkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Kejaksaan Negeri setempat.
9. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika selanjutnya dilakukan penyegelan dan penyisihan. Penyisihan ini dilakukan untuk sarana pendidikan dan pembelajaran yang disimpan di laboratorium yang sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan.
10. Penyimpanan barang bukti narkotika sesuai dengan studi kasus di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjadi tanggung jawab yang ditugaskan sesuai dengan surat tugas perintah untuk melakukan penyidikan.
11. Tempat penyimpanan narkotika setelah dari proses penyidikan dan penyitaan adalah dilakukan di tempat penyimpanan sementara dilakukan oleh Unit SUB 1 s/d SUB 4 di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara
12. Penyimpanan selanjutnya akan dipindah simpankan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (DIRTAHTI).

13. Penyimpanan narkotika di DIRTAHTI ini khusus disimpan pada lemari khusus untuk barang bukti narkotika yang bertujuan agar tidak tercampur dengan barang bukti lainnya.
14. Penyimpanan narkotika ini tidak disimpan selamanya karena setelah dilakukan penyimpanan selanjutnya akan dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan oleh siapa pun.

B. Saran

Dalam mengangkat judul tentang prosedur pelaksanaan penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan, penulis mempunyai saran yaitu adalah:

1. Pihak yang berwajib dan dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional harus lebih sering untuk melakukan penyelidikan guna mendapatkan dan mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika.
2. Pelaksanaan penyimpanan narkotika ini harus disimpan secara baik tanpa harus disimpan pindahkan ke Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, hal ini dikarenakan dan dikhawatirkan ketika pelaksanaan pemindahan dari penyimpanan sementara DITRES NARKOBA kepada DIRTAHTI terjadi adanya kehilangan atau berkurangnya barang bukti narkotika.
3. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan hanya untuk pelaksanaan penyidikan atau

penyimpanan saja. Akan tetapi harus dilaksanakan pengayoman dan bentuk pembelajaran kepada masyarakat tentang arti dari bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ar.Sujono. 2011. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2012. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulanganny*, Sumatera Utara.

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, UMM PRESS, Malang.

M.Yahya Harap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunaryo. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Transmedia Putaka, Jakarta.

Tampil Anshari Siregar. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Pers, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dan peraturan lainnya.

C. Internet

Dhawyscientist, “Pengertian Prosedur”, melalui www.dhawyscientist.wordpress.com, diakses Sabtu, 8 September 2018, Pukul 00.51 Wib.

Hasrum Malik, “Sekilas Tindak Pidana Narkotika”, melalui www.asas-keadilan.blogspot.com, diakses Sabtu, 08 September 2018, Pukul 01.00 Wib.

Oscar Uumbu Siwa, "*Inilah Penyebab Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Peredaran Gelap Narkotika*", melalui [Http.lampung.bnn.go.id](http://lampung.bnn.go.id), diakses Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 20.00 Wib.

Rahman Amin, "Sekilas Tentang Tindak Pidana Narkotika", melalui www.rahmanmin1984.blogspot.com, diakses Sabtu, 08 September 2018, Pukul 01.58 Wib.

Ray Pratama Siadari, "*Pengertian Barang Bukti*" melalui <http://reypratama.blogspot.com>, diakses Senin, 09 Juli 2018, Pukul 00.22 Wib.

Srikandi Rahayu, "Tindak pidana", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses Senin, 09 Juli 2017, Pukul 00.53.

D. Jurnal

Arummi Dede Athia. 2014. *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan*, Jurnal Serambi Hukum. 02 Agustus 2014/Volume 08.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 36 / VIII / 2018 / Ditresnarkoba

1. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut menerangkan bahwa :

Nama : **DHIMAS SIDIQ PRATOMO**
NPM : 1406200126
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan (Studi pada Ditresnarkoba Polda Sumut)

bahwa benar mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan riset di Ditresnarkoba Polda Sumut sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1117/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 02 Agustus 2018 hal : Mohon Izin Riset.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
pada tanggal : Agustus 2018
a.n. **DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT**
WADIR
FRENKY YUSANDHY, S.I.K., M.A
AKBP NRP. 75020373





FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DHIMAS SIDIQ PRATOMO
NPM : 1406200126
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-9-2018	Revisi penulisan resume bulanan		zf
17-9-2018	Tinjau pustaka di semua dgn judul		zf
21-9-2018	Revisi naskah dan wawancara		zf
28-9-2018	Kesimpulan di rinci dan sigluf		zf
3-10-2018	lanjut ke pembimbing I		zf
09-10-18	diterima: Bab II di revisi dan. PM di. II di revisi Substansi Tjasa & Wung Ditahiri dan Wung.		
08-10-18	See 2 pembimbing		

Diketahui Dekan

(Ida Hafifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H)



Etaqul, Cerdas, Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1122 /KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : DHIMAS SIDIQ PRATOMO
NPM : 1406200126
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum
Pembimbing II : IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 28 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 28 JANUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Zulqaidah. 1439 H
02 Agustus. 2018 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal